




LAPORAN
PEMBERIAN SANKSI TERHADAP APARATUR
SIPIIL NEGARA TRIWULAN I TAHUN 2025



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025

LAPORAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA TRIWULAN I TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau Peraturan-Peraturan Pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis hal tersebut akan menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian dengan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintah.

Sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan menghadapi tantangan untuk dapat mengembangkan sistem perencanaan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah sesuai hasil penataan organisasi tata kerja instansi. Konsekuensinya adalah pembentukan disiplin, etika, dan moral ditingkat pelaksana yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan lebih profesional.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka PNS sebagai unsur Aparatur Negara diuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

2. Tujuan

Tujuan adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

IV. REKAPITULASI PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN

No	Tahun	Jenis Sanksi Disiplin	Tindakan	Jumlah
1	2023	-	-	0
2	2024	-	-	0
3	2025 TW I	-	-	0

V. KESIMPULAN

Dalam 2 (dua) tahun terakhir pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tidak ada pemberian sanksi terkait dengan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara.. Disisi lain berupaya untuk memberikan peningkatkan kinerja aparatur dan instansi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Dengan pemberian sanksi kepada PNS yang indiscipliner maka adanya komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat terwujud.

VI. REKOMENDASI

Pembinaan dan pengawasan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan. Pada dasarnya setiap manusia tidak mau diawasi sehingga selalu ada orang yang berbuat sesuka hati. Karena itulah pengawasan sangat penting peranannya untuk menjaga agar setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. sosialisasi mengenai disiplin juga perlu dilakukan untuk merubah sikap para pegawai. Untuk meningkatkan Disiplin PegawaiNegeri Sipil perlu juga memberikan *Reward*. *Reward* tersebut tidak harus selalu berbentuk uang tetapi dapat juga berupa pujian atau penghargaan sebagai pegawai yang teladan. Berdasarkan hal itu, otomatis pegawai lain pun ikut terpacu untuk selalu menjadi lebih baik, sementara bagi pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi yang setimpal.

Amlapura, 30 Maret 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



J. Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si